



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Zulpan Efendi Batu Bara, Laki-laki, lahir di Muara Soma tanggal 17 November 1970, pekerjaan Wiraswasta dan berkedudukan di Kelurahan Muara Soma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Salim Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Imran Salim Nasution, S.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Rambutan (Batang Gadis V), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, domisili elektronik (*email*) *imransalimnasution@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 September 2024 dibawah Register perkara Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Mdl;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dengan diwakilkan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2024, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan tertanggal 30 September 2024 bahwa mencabut Permohonannya dengan alasan adanya perbaikan atau penyempurnaan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan tidak terdapat sengketa dan pihak lawan maka pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan pihak lainnya, selain dari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alasan permohonan patut untuk dipertimbangkan sehingga pencabutan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Pemohon melakukan pencabutan Permohonan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mdl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Norman Juntua, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Sahara Tarigan, S.H.

Norman Juntua, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK : Rp 80.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)